

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analiss, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 selama ini kurang efektif karena Razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman tidak terjadi penurunan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun, dan masih banyak penjual yang tidak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 dan tidak mengurus perizinan penjualan minuman beralkohol.

Faktor penghambat yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam mencegah dan menanggulangi peredaran dan penjualan ilegal minuman beralkohol di Kabupaten Sleman adalah:

1. Faktor Penegak Hukumnya

Dengan terbatasnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dan banyaknya kegiatan di sektor lain yang harus ditangani sehingga kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat dan razia minuman beralkohol kurang maksimal.

2. Faktor Masyarakat

- a. Masyarakat yang kurang bekerja sama dengan Satpol PP tidak melaporkan adanya penjualan minuman beralkohol di sekitar wilayah tinggal masyarakat tersebut.
- b. Masyarakat selaku penjual minuman beralkohol tidak mematuhi Peraturan Daerah untuk mengurus surat izin penjualan minuman beralkohol.

3. Faktor Hukumnya Sendiri

Penerapan sanksi bagi pelanggar mengenai perizinan penjualan ilegal minuman beralkohol di Kabupaten Sleman dianggap masih terlalu ringan dengan jumlah maksimal yang ada di dalam Perda adalah denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun kenyataannya dari data yang didapat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun denda paling besar yang dijatuhkan kepada penjual ilegal minuman beralkohol hanya sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga membuat para pelanggar masih mengulangi pelanggaran.

B. Saran

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman perlu melakukan sosialisasi lebih sering kepada masyarakat dan penjual minuman beralkohol, dan lebih sering melakukan razia terhadap penjualan ilegal minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.
2. Diharapkan sanksi baik pidana dan administratif yang diberikan kepada penjual ilegal minuman beralkohol lebih berat agar

memberikan efek jera dan mendorong penjual ilegal minuman beralkohol agar mengurus perizinan mengenai penjualan minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asep Subhi dan Ahmad Taufik, 2004, *Penggolongan Alkohol dan Penyalahgunaannya*. Gramedia, Jakarta.

Maria SW Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung.

Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Wasis dan Irianto. 2015, *Minuman Keras, Narkotika dan Psikotropika*. Raja Sucrfindo, Jakarta.

Internet:

<https://www.scribd.com/document/64625429/Proses-Pembuatan-Bir-Atau-Minuman-Keras> diakses pada tanggal 16 september 2019

<https://www.inews.id/daerah/yogya/gerebek-pedagang-miras-ilegal-di-sleman-polisi-tangkap-2-tersangka> diakses pada tanggal 4 september 2019

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.